

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Proses pernikahan biasanya berlangsung pada seseorang mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa. Sebuah pernikahan akan menandakan mulai dewasanya seseorang di mata lingkungannya. Pernikahan itu sendiri berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan untuk mengikat atau berkomitmen.

Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik.

Bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi, menikah muda adalah sebuah hal yang bisa mereka lakukan di masa-masa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974

aktif tersebut. Mereka lebih memilih menikah muda dengan berbagai alasan. Fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia yang sebagian penduduknya melakukan nikah muda. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah.

Fenomena pernikahan muda seperti dikutip dari *solopos.com* pada tanggal 1 Agustus 2014 menyatakan bahwa Kementrian Agama (Kemenag) Boyolali sampai Desember tahun 2013 pernikahan dini di Boyolali hanya 13 orang untuk laki-laki dan 26 orang perempuan. Namun untuk tahun ini, catatan sampai Juni 2014 sudah ada kenaikan 50%, yakni 20 orang laki-laki di bawah umur yang menikah serta 35 perempuan di bawah umur.<sup>2</sup>

Kenaikan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun karena semakin banyak remaja yang menikah karena hamil dulu. Saat ini fenomena tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah kabupaten, karena menyangkut moralitas putra daerah. Mereka berusia dibawah 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan). Usia dibawah umur untuk laki-laki terdapat di 10 kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Musuk (4 orang). Sementara perempuan terkonsentrasi hanya di 5 kecamatan meliputi Ampel (8 orang), Karanggede (5), Musuk (2), Ngemplak (1) serta paling banyak di Boyolali Kota (19 perempuan).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Solopos.com*, Jumat (1/8/2014) diakses 08 April 2017 jam 15.30 WIB

<sup>3</sup> Kemenag, Kabupaten Boyolali tahun 2014

Menyikapi hal tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) bekerjasama dengan SKPD terkait di Boyolali terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnaker, Bapermas KB untuk melakukan pencerahan bahwa menikah usia dini penuh resiko. Tanpa upaya dan kerja sama yang baik, jumlah pernikahan dini dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Bila sudah begitu, sumber daya manusia di Boyolali akan menurun pun begitu dengan kualitas kesehatan keluarga.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.<sup>4</sup>

Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang mengatakan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan ketentuan tersebut, maka apabila pernikahan dilakukan pada usia dini, maka harus mendapatkan persetujuan atau dispensasi dari pengadilan agama. Selaras dengan pernyataan dari solopos.com di atas, ternyata permohonan dispensasi menikah muda di Boyolali meningkat. Remaja putri yang berumur di bawah 16 tahun telah mengajukan dispensasi menikah muda karena umur mereka tidak sesuai

---

<sup>4</sup> Abdul Shaheed, *Tinjauan Fiih Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Gaul I,2009), hal. 87

dengan syarat Undang-Undang Pernikahan. Mereka menikah karena remaja putri tersebut telah hamil di luar nikah.

Penelitian ini menitikberatkan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Musuk. Wilayah tersebut berada di Kabupaten Boyolali dan berada di bawah lereng gunung merapi. Tingkat pernikahan usia dini pada wilayah tersebut cukup tinggi, sehingga orang tua yang akan menikahkan anaknya harus mengajukan dispensasi pernikahan kepada pengadilan agama agar dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Seperti pada kasus Nomor:0099/Pdt.P/2016/PA.Bi dimana seseorang dengan pendidikan SR (SD) sebagai pemohon mengajukan pernikahan untuk cucunya perempuannya dengan usia 15 tahun 5 bulan dengan pendidikan SD yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang calon suami berusia 25 tahun pendidikan SLTP bekerja serabutan. Dalam amar putusannya pengadilan mengabulkan permohonan tersebut di atas karena diketahui bahwa perempuan sebagai calon pengantin telah hamil di luar nikah.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali adalah rendahnya pendidikan baik orang tua maupun calon pengantin dan kondisi ekonomi orang tua yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga menghendaki agar anaknya segera melangsungkan pernikahan dan tanggungjawab orang tua selesai.

Melihat kondisi seperti yang tersebut di atas, penelitian ini akan berupaya untuk mengetahui lebih lanjut dengan sebuah judul “**TINJAUAN**

**YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Kasus Putusan Nomor: 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi)**". Penelitian lanjutan perlu dilakukan karena hasil wawancara awal dengan masyarakat di wilayah tersebut menyatakan bahwa mereka tidak merasa ada persoalan yang berarti dan sudah menjadi hal lumrah di wilayah penelitian ini.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga.

1. Bagaimana hakim dalam menentukan pembuktian atas dikabulkannya permohonan dispesasi perkawinan di bawah umur terkait Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi?
2. Apa pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan dispesasi perkawinan di bawah umur terkait putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Boyolali dalam mensikapi fenomena perkawinan di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ada tiga.

1. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian atas dikabulkannya permohonan dispesasi perkawinan di bawah umur terkait Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas dikabulkannya permohonan dispesasi perkawinan di bawah umur terkait putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Boyolali dalam mensikapi fenomena perkawinan di bawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bahwa untuk melihat arti pentingnya pernikahan tidak hanya dilihat pada aspek kesiapan material semata namun juga pada aspek moral dan kesiapan setelah pernikahan. Kesiapan setelah pernikahan justru hal yang harus diketahui oleh calon suami istri karena terkait dengan pendidikan anak dan kesiapan terjun di tengah-tengah masyarakat. Melihat hal tersebut sudah seharusnya pernikahan disiapkan sebaik-baiknya dengan melihat banyak aspek baik material maupun moral.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya orangtua tentang pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini sehingga masyarakat dapat waspada dan membimbing anaknya terhadap

perilaku dan pergaulan anaknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada para remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan sebagai pertimbangan kepada pasangan remaja yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah umur.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian, serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam melaksanakan penelitian di lapangan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain: menambah kemampuan mengadakan penelitian secara lebih baik, memberikan kemungkinan yang lebih besar dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>5</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 7.

model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>6</sup>

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing.<sup>7</sup>

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan data yang relevan. Mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam karya ilmiah ini.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.<sup>8</sup> *Interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> Hamid Potilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2005), hal. 93.

<sup>7</sup> Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Kualitatif secara Benar* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hal. 56.

<sup>8</sup> Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 98.

informasi.<sup>9</sup> *Interview* atau wawancara adalah langkah pertama sebelum melangkah ke metode observasi.<sup>10</sup>

### 3. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang berupa hasil wawancara dan observasi serta bahan hukum seperti pemberian dispensasi nikah pada pernikahan usia dini yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis meneliti kembali dari metode yang telah dipergunakan, agar diantara landasan yang tertulis dapat sejajar dengan hipotesa yang akan dipertanggungjawabkan. Metode yang dipergunakan antara lain:

#### a. Deskriptif

Deskriptif yaitu tulisan yang diperoleh dari sumber data asli ketika berada dilapangan, seperti hasil wawancara atau informasi yang didapatkan dari informan untuk dipakai dalam penerapan metode kualitatif. Deskriptif ini yaitu menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 113.

<sup>10</sup> Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 25.

<sup>11</sup> Irwan Sohartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 35.

b. Analisis

Analisis yaitu memadukan fakta yang terdapat di lapangan dan selanjutnya menganalisisnya, menjelaskan pokok-pokok persoalan dan mendapatkan kesimpulan akhir dari faktor-faktor dan dampak pernikahan dini yang ada di kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan didalam pembahasan yang berada di laporan penelitian. Dengan adanya sistematika pembahasan tersebut segala bentuk laporan didalam penelitian dapat tersusun dengan terarah dan mempermudah didalam penulisan laporan penelitian.

BAB I. Pada Bab I ini merupakan gambaran yang berhubungan dengan penelitian yang mana menjelaskan tentang obyek yang diteliti. Memuat gambaran tentang latar belakang yang menjelaskan tentang alasan atau sebab dan akibat peneliti mengangkat permasalahan tersebut, menentukan rumusan masalah yang mana memuat permasalahan yang akan dijawab didalam penelitian. Telaah pustaka sebagaimana berhubungan dengan gambaran secara umum tema penelitian yang diangkat oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman akan perbedaan kajian penelitian yang diangkat oleh peneliti. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai tahapan didalam melakukan penelitian, yang mana meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu didalam penelitian, tahap penelitian, tahap pengumpulan data, tahap analisis data serta pemeriksaan keabsahan data.

BAB II. Pada Bab II kali ini peneliti mengkaji tentang teori yang digunakan didalam penelitian tersebut. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Teori yang sudah ada direlavansikan dengan permasalahan yang sudah diangkat oleh peneliti. Teori ini meliputi pengertian pernikahan usia dini, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III. Dalam Bab III ini peneliti mengkaji tentang penyajian dan Analisis Data. Sebagaimana di dalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan tentang data yang telah diperoleh di lapangan sebagaimana dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hasil data yang sudah ditemukan oleh peneliti dibentuk dengan analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Penyajian data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali; 2) Untuk mengetahui dampak terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali; dan 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Boyolali dalam mensikapi fenomena pernikahan dini.

BAB IV. Pada Bab IV ini berisi penutup, yang mana berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan pada Bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subyek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.